



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KANJURUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KANJURUHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha pelayanan air minum serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perumda.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
7. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda, serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pegawai adalah Pegawai Perumda.
9. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Gaji adalah imbalan kerja yang bersifat tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh Direksi dan Pegawai.
11. Honorarium adalah imbalan kerja yang bersifat tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
12. Tunjangan adalah imbalan kerja yang bersifat tambahan penghasilan di luar gaji/honorarium yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.
13. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diterima setiap bulan oleh Direksi karena kedudukannya sebagai penanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

14. Fasilitas adalah imbalan kerja berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau jaminan sosial yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diterima setiap bulan oleh Direksi dan Pegawai berdasarkan realisasi target pendapatan pada rencana kerja dan anggaran Perumda yang diperoleh setiap bulan.
16. Tantiem adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan Penghasilan untuk Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menumbuhkan motivasi dalam kinerja dan penghargaan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda;
 - b. kepastian hukum dalam penetapan dan pemberian Penghasilan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda;
 - c. penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda.

BAB III
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI
DAN PEGAWAI PERUMDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghasilan Dewan Pengawas;
- b. penghasilan Direksi; dan
- c. penghasilan Pegawai.

Bagian Kedua
Penghasilan Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem.

Paragraf 2
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 5

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama; dan
- b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.

Paragraf 3

Tunjangan Dewan Pengawas

Pasal 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu berupa:

- a. tunjangan hari raya; dan/atau
- b. tunjangan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar 1 (satu) kali Honorarium.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan Sistem Jaminan Sosial Nasional akibat dari jabatan lain maka Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Fasilitas Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa fasilitas bantuan hukum.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terjadi akibat dari tindakan/perbuatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
- (3) Dalam hal tindakan/perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merugikan Perumda maka fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan.

Paragraf 5
Tantiem Dewan Pengawas

Pasal 10

Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d besarnya didasarkan pada penetapan penggunaan laba Perumda.

Bagian Ketiga
Penghasilan Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas;
- d. tantiem; dan/atau
- e. insentif pekerjaan.

Paragraf 2
Gaji Direksi

Pasal 12

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan dengan ketentuan:

- a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari Penghasilan Pegawai tertinggi; dan
- b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 90% (sembilan puluh) persen dari Gaji Direktur Utama.

Paragraf 3
Tunjangan Direksi

Pasal 13

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yaitu berupa:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan hari raya;
- c. tunjangan kesehatan; dan/atau
- d. tunjangan ketenagakerjaan.

Pasal 14

Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar 1 (satu) kali gaji Direksi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar 1 (satu) kali penghasilan Direksi yang bersangkutan dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dan huruf d diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Paragraf 4

Fasilitas Direksi

Pasal 17

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yaitu berupa:

- a. fasilitas kendaraan dinas; dan/atau
- b. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 18

Jenis fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda.

Pasal 19

- (1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan dalam hal terjadi akibat dari tindakan/perbuatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dalam hal tindakan/perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan Perumda maka fasilitas bantuan hukum tidak diberikan.

Paragraf 5
Tantiem Direksi

Pasal 20

Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d besarnya didasarkan pada penetapan penggunaan laba Perumda.

Paragraf 6
Insentif Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dapat diberikan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan pemenuhan target pendapatan Perumda.
- (2) Besaran insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase realisasi target pendapatan Perumda dikalikan dengan penghasilan Direksi.
- (3) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kali penghasilan Direksi yang bersangkutan dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat
Penghasilan Pegawai

Pasal 22

Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.

Pasal 23

Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas;
- d. insentif pekerjaan; dan/atau
- e. jasa produksi.

Pasal 24

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jabatan;
 - b. pangkat dan golongan; dan
 - c. masa kerja.
- (2) Tunjangan, fasilitas dan insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c dan huruf d diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e besarnya didasarkan pada penetapan penggunaan laba Perumda.

Bagian Kelima

Tantiem

Pasal 25

- (1) Besaran Tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direksi serta jasa produksi untuk Pegawai ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan jasa produksi disesuaikan dengan kinerja Perumda serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya tahun buku yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Penetapan Penghasilan

Pasal 26

Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 27

Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Direksi.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pajak yang timbul atas penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 11 dan Pasal 23 dapat ditanggung oleh Perumda yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak penghasilan.

Pasal 29

Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas, komite audit dan komite lainnya yang diangkat atau dibentuk oleh Dewan Pengawas ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 30

Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 11 dan Pasal 23 dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kontrak atau perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan program pensiun bagi Pegawai yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerja sama.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas yang telah diangkat dan menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap mendapatkan penghasilan sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan.
- (2) Penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan besaran yang diterima sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 11 dan Pasal 23 diberikan terhitung mulai 1 April 2020 dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penghasilan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 8/E); dan
- b. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 4 Seri D) sepanjang berkaitan dengan penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 8 Seri D